



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 26 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan Daerah Pasal 5 butir g tentang Hak Pengumpulan Hasil Hutan Non Kayu;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembara Negara Nomor 3802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5206);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 06 Seri D Nomor 06);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 18 Seri B Nomor 08).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG IZIN USAHA PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.

2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Nunukan.
7. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan.
8. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah segala sesuatu yang bersifat material (bukan kayu) yang dapat dimanfaatkan dari keberadaannya.
9. Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengumpulkan hasil hutan bukan kayu dan mengangkutnya ke tempat lain.
10. Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah Izin untuk mengumpulkan hasil hutan bukan kayu menurut jenis yang telah ditentukan dalam izin.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu usaha atau kegiatan yang mencemarkan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
12. Koperasi Unit Desa selanjutnya disebut KUD adalah koperasi yang dikelola oleh masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu diselenggarakan dengan berazaskan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam yang demokratis, keadilan sosial, akuntabilitas publik, serta kepastian hukum.

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

BAB III IZIN USAHA PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 4

- (1) Setiap pengumpul hasil hutan bukan kayu wajib memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu diberikan kepada perorangan atau Koperasi Unit Desa setempat.
- (3) Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan.

BAB IV PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 5

- (1) Jenis Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu meliputi antara lain :
 - a. usaha Pengumpulan Rotan;
 - b. usaha Pengumpulan Gaharu;
 - c. usaha Pengumpulan Getah-getahan;
 - d. usaha Pengumpulan Buah Tengkwang;
 - e. usaha Pengumpulan Damar;
 - f. usaha Pengumpulan Arang;
 - g. usaha Pengumpulan Kulit Kayu;
 - h. usaha Pengumpulan Bambu;
 - i. usaha Pengumpulan Bahan Tikar;
 - j. usaha Pengumpulan Sirap;
 - k. usaha Pengumpulan Lilin Tawon.;
 - l. usaha Pengumpulan Nibung Bulat;
 - m. usaha Pengumpulan Sagu;
 - n. usaha Pengumpulan Nipah;
 - o. usaha Pengumpulan Ijuk;
 - p. usaha Pengumpulan Madu;
 - q. usaha Pengumpulan Akar tunjuk langit;
 - r. usaha Pengumpulan Kulit Reptil;
 - s. usaha Pengumpulan Sarang Burung Walet.

- (2) Khusus Usaha Pemungutan dan Pengumpulan Sarang Burung Walet akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Permohonan izin pengumpulan hasil hutan bukan kayu ditujukan kepada Bupati dengan tembusan instansi teknis terkait.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan;
 - b. foto copy akta pendirian koperasi apabila si pemohon bertindak atas nama koperasi;
 - c. rekomendasi Kepala Desa setempat;
 - d. rekomendasi Camat setempat;
 - e. proposal pemohon;
 - f. peta Lokasi Pengumpulan;
 - g. pernyataan tertulis partisipasi terhadap sosial ekonomi setempat.

BAB VI PEREDARAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 7

- (1) Peredaran hasil hutan bukan kayu adalah sistem lalu lintas atau perpindahan hasil hutan kayu dari suatu lokasi IUPHKBK ke tempat tujuan lainnya dalam rangka pengumpulan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu.
- (2) Pengumpul Hasil Hutan Bukan Kayu yang akan mengangkut hasil produksinya harus melapor kepada Dinas untuk proses dokumen.
- (3) Setiap Hasil Hutan Bukan Kayu yang diangkut dari lokasi ke tempat atau tujuan lainnya dalam rangka Pengumpulan, pengangkutan, pemasaran dan pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu harus disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

- (4) Tata cara pengangkutan hasil hutan bukan kayu dan Pelaporan dilaksanakan sesuai prosedur Tata Usaha Hasil Hutan yang berlaku.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PENGUMPULAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 8

- (1) Pemegang IUPHHBK wajib membuat dan melaporkan realisasi kegiatan Pengumpulan hasil hutan bukan kayu setiap bulan kepada Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUPHHBK wajib melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- (3) Pemegang IUPHHBK membayar retribusi kepada Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangannya.

BAB IX HAPUSNYA IZIN

Pasal 10

Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu dihapus karena :

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten sebelum masa berlaku izin berakhir;
- c. izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X LARANGAN

Pasal 11

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. mengalihkan atau memindahtangankan Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada pihak lain dalam bentuk apapun;
- b. menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang telah habis berlakunya;
- c. memalsukan isi dokumen ;
- d. mengangkut hasil hutan tanpa disertai dokumen angkutan yang sah/resmi.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) , Pasal 8 dan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Setiap pemegang Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan tindak pidana dibidang IUPHHBK.
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang IUPHHBK;
 - c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian tindak pidana dibidang IUPHHBK;
 - d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dibidang IUPHHBK;
 - e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda atau surat;
 - g. memotret seseorang dan mengambil sidik jari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang IUPHHBK;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana dibidang IUPHHBK;
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang IUPHHBK;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang telah diterbitkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai dengan masa berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI NUNUKAN,



H. ABDUL HAFID ACHMAD